

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN GADAI SEPEDA MOTOR
MELALUI PIHAK KETIGA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**Nama : Dian Fahrinda Razaq
NPM : 1801110068
Bagian : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN GADAI SEPEDA MOTOR
MELALUI PIHAK KETIGA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar)**

Banda Aceh, 12 Februari 2022

Pembimbing



Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN GADAI SEPEDA MOTOR
MELALUI PIHAK KETIGA**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar)






Oleh

Nama : Dian Fahrinda Razaq
No. Mahasiswa : 1801110068
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 19 Februari 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
4. Penguji II : Dr. H. Fadhlullah, S.H.,M.S.
5. Penguji III : Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 25 Februari 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

Dian Fahrinda Razaq, **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
2022 PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN
JAMINAN GADAI SEPEDA MOTOR MELALUI PIHAK
KETIGA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Kabupaten Aceh Besar)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 56) pp.,tabl.,bibl.,app**

TRIO YUSANDY, S.H. M.Kn

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Meskipun telah di atur dengan tegas dalam Undang-Undang dilarang melakukan wanprestasi namun kenyataannya masih ada yang melakukannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai sepeda motor melalui pihak ketiga, faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan sepeda motor pada Wilayah Aceh Besar hanya memerlukan barang yang ingin dijadikan jaminan dalam hal ini yaitu sepeda motor beserta fotokopi KTP dan barang jaminan akan ditafsir nilai atau harga yang akan diberikan sebagai nilai pinjaman oleh juru tafsir atau pihak ketiga sebagai perantara. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang yaitu kesengajaan dari debitur tidak membayar pinjaman karena menganggap ada jaminan yang diberikan, ada debitur yang banyak melakukan pinjaman ditempat-tempat yang lain dan adanya debitur yang melakukan peminjaman dengan menyerahkan jaminan sepeda motor orang lain. Dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yaitu mengingatkan debitur satu minggu sebelum jatuh tempo, melakukan mediasi atau musyawarah untuk mengambil jalan terbaik, membawa perkara ke Pengadilan dan melaporkan kepihak yang berwenang

Disarankan untuk kreditur sebaiknya melakukan pengecekan lebih detail mengenai sepeda motor yang dijadikan jaminan dan tidak perlu terlalu percaya kepada pihak ketiga meskipun mengenalnya dan kepada debitur untuk memanfaatkan uang pinjaman tersebut dengan sebaik-baiknya, agar ketika jatuh tempo bisa dengan mudah menutupinya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Penulisan Skripsi Dengan Judul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Gadai Sepeda Motor Melalui Pihak Ketiga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar), dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Trio Yusandy, S.H. M.Kn. Selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S ., selaku dosen pembimbing yang selama ini telah banyak meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberi bimbingan dari pertama masuk perkuliahan sampai sekarang.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;

5. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Terimakasih teristimewa kami sampaikan kepada Ibu Yusmalinda, Bapak Zulfahmi, Adik Assyifa, dan Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih kurang dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 26 Januari 2022
Penulis

Dian Fahrinda Razaq
NPM: 1801110068

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM JAMINAN GADAI DAN AKIBAT HUKUM	
A. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam	9
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	21
C. Tinjauan Umum Prestasi dan Wanprestasi Serta Akibat Hukum	23
D. Jaminan Gadai	34
E. Penyelesaian Sengketa	37
BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN GADAI SEPEDA MOTOR MELALUI PIHAK KETIGA	
A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Gadai Sepeda Motor Melalui Pihak Ketiga	41
B. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Gadai Sepeda Motor Melalui Pihak Ketiga	44
C. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Gadai Sepeda Motor Melalui Pihak Ketiga	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR LAMPIRAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pandemi virus corona (Covid 19) saat ini telah melanda berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan penularan virus tersebut sehingga menerapkan protokol yang ketat dimana semua kegiatan harus dilakukan secara daring. Hal itu tentu melumpuhkan ekonomi masyarakat, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, perusahaan-perusahaan juga banyak yang ikut melakukan PHK terhadap karyawannya.

Ditengah-tengah kondisi yang begitu tentu banyak masyarakat yang tertekan karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya, masyarakat bukan hanya kehilangan pekerjaannya namun harga-harga bahan pokok naik drastis ditengah-tengah pandemi ini. Hal itu menambah kesusahan bagi masyarakat, kesusahan ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat kalangan ekonomi kebawah namun masyarakat yang ekonomi menengahpun merasakan dampak itu.

Wirausahawan yang bergerak disektor industri, perdagangan, pertanian mengalami kendala dengan keadaan ekonomi yang tidak baik tersebut. Misalnya dibidang pemasaran, dikarenakan situasi ekonomi tidak baik membuat daya beli konsumen menjadi lemah, sedangkan kendala yang dialami oleh pelaku usaha dibidang ekonomi, yaitu permodalan bagi usaha kecil pada khususnya maupun penambahan modal pada kegiatan usaha yang sudah mapan. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat umum dan wirausahawan sangat membutuhkan bantuan keuangan yang terjangkau untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga

masyarakat harus melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya termasuk menjual benda-benda yang berharga dan menjual barang-barang yang mempunyai nilai atau paling tidak ikut melakukan pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai.

Pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai tentu adanya perjanjian antara orang yang meminjam dengan orang yang memberi pinjaman, dalam hal membuat perjanjian para pihak tentu mencatumkan hal-hal menyangkut batas waktu dikembalikan pinjaman dan jika ada jaminan yang diberikan ketika pada saat peminjaman tentu sipemberi pinjaman atau sipenerima jaminan harus mengembalikan jaminan tersebut. Sehingga jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut maka terjadi wanprestasi. Fakta dilapangan berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, banyak wanprestasi yang terjadi dikarenakan dalam hal terjadi pinjam-meminjam ada pihak ketiga yang menjembatani atau pihak ketiga yang melakukan transaksi pinjam meminjam tersebut, sehingga para pihak atau salah satu pihak terkadang tidak diberitahukan isi perjanjian sehingga pada saat jatuh tempo salah satu pihak tidak memenuhi janjinya, oleh karena itu terjadilah wanprestasi. Menurut Yahman pengertian Wanprestasi adalah ingkar janji.¹

Hal ini didapati fakta disalah satu tempat di Wilayah Aceh Besar dimana terjadi pinjam meminjam dengan jaminan sepeda motor melalui pihak ketiga dengan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada saat terjadi akad pihak kedua tidak datang dimana transaksi semua dilakukan oleh

¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Cet Ke-2*, Kharisma Puta Kencana, Jakarta: 2015, Hlm 81.

pihak ketiga, dalam perjanjian tersebut tempo pinjaman disepakati selama satu bulan dengan syarat Sepeda Motor beserta STNK di pegang oleh pihak pertama sebagai pemberi pinjaman, jika dalam waktu satu bulan tidak dikembalikan pinjaman tersebut maka akan diberikan waktu tambahan selama lima belas hari namun jika dalam waktu tambahan belum juga dikembalikan maka pihak pertama dan pihak kedua bersama-sama menjual motor tersebut, dan hal itupun disepakati bersama. Dalam perjalanan waktu pada saat jatuh tempo dan telah melewati waktu tambahan yang diberikan maka pihak pertama menghubungi pihak ketiga untuk mengajak pihak kedua menjual sepeda motor bersama karena pihak pertama sudah membutuhkan uang, namun saat berjumpa pihak kedua tidak mau menjual karena dia akan membayarkan pinjaman tersebut namun meminta waktu tambahan. Pihak pertama tidak menyetujuinya dikarenakan telah lewat waktu yang disepakati sebelumnya dan pihak pertama pun memerlukan uang untuk keperluan yang lain, pihak kedua berkilah dengan mengatakan tidak tau isi perjanjian ketika itu karena tidak membaca dan langsung menandatangani. Berdasarkan uraian tersebut membuat penulis tertarik ingin melakukan penelitian terhadap perkara tersebut.

Berdasarkan dari uraian di atas, terutama yang bersangkutan paut dengan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Gadai Sepeda Motor Melalui Pihak Ketiga (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Aceh Besar)”.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai sepeda motor melalui pihak ketiga?
- b. Apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai sepeda motor melalui pihak ketiga?
- c. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai sepeda motor melalui pihak ketiga?

B. Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Gadai Sepeda Motor Melalui Pihak Ketiga”, maka termasuk dalam bidang hukum perdata yang datanya diperoleh dari tahun 2020-2021 di Wilayah Hukum Aceh Besar.

2. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai sepeda motor melalui pihak ketiga.
- b. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai sepeda motor melalui pihak ketiga.

- c. Untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai sepeda motor melalui pihak ketiga.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.
- b. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal
- c. Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
- d. Jaminan gadai adalah Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
- e. Pihak ketiga adalah orang lain yang ikut serta, misalkan dalam perjanjian.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan Di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah Debitur, Kreditur, Pihak ke Tiga dan akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Peminjam (Debitur) 2 orang
2. Pemberi Pinjaman (Kreditur) 2 orang
3. Pihak Ketiga (Perantara) 1 orang

Informan

- a. Akademisi (1) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Debitur, Kreditur, Pihak ke Tiga dan akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam, Wanprestasi dan Akibat Hukum, Jaminan Gadai dan Penyelesaian Sengketa

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Gadai Sepeda Motor Melalui Pihak Ketiga. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Gadai Sepeda Motor Melalui Pihak Ketiga dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Gadai Sepeda Motor Melalui Pihak Ketiga.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM JAMINAN GADAI DAN AKIBAT HUKUM

A. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹ Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh KUH Perdata, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.²

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli

¹ R .Subekti I, “*Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*”, Alumni, Bandung, 1984.Hlm. 1

² *Ibid* Hlm 11.

barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.³

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.⁴ Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuanketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁵

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Kalau demikian, perjanjian/verbintennis adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan

³ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perjanjian*”, Alumni, Bandung, 1986. Hlm. 93.

⁴ Purwahid Patrik, “*Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*”, Mandar Maju, Bandung, 1994. Hlm. 45.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, “*Aneka Hukum Bisnis*”, Alumni, Bandung, 2005. Hlm. 18.

hukum antara perseorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan.

Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat. KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁶

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu

⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “*Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian*”. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm. 47.

sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya. Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbang balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

2. Perjanjian Kredit

Perjanjian merupakan sebuah peristiwa saat seseorang berjanji kepada orang lain atau saat dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dalam hal perjanjian kredit, objek atau isi perjanjian ini adalah perihal

pinjam-meminjam uang yang disertai dengan penyerahan hak atas sejumlah kekayaan dari debitur sebagai jaminan pelunasan utang.⁷

Ditinjau dari sifatnya, perjanjian kredit bersifat pokok atau perjanjian dasar (*obligatoir*). Dalam perkreditan, perjanjian kredit pada umumnya akan melahirkan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau pelengkap (*assecoir*). Dengan kata lain, ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit.⁸

Ditinjau dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standart contract*). Gatot Supramono dalam bukunya Perbankan dan Masalah Kredit menjelaskan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh kreditur kemudian diberikan kepada debitur. Dalam perjanjian baku ini, hanya dalam posisi menerima atau menolak hampir tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi.⁹

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang penting dalam proses pemberian, pengelolaan, penatalaksanaan, pemantauan kredit, dan penyelesaian jika terjadi kredit macet. Lebih lanjut, Wardoyo dalam Hermansyah mengemukakan beberapa fungsi perjanjian kredit, antara lain (1) sebagai perjanjian kredit, (2) sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur, dan (3) sebagai alat untuk melakukan pemantauan kredit.¹⁰

3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

⁷ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba empat, Jakarta, 2011, Hlm 77

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, Hlm 78

¹⁰ *Ibid*

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian sah, apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat pertama, disebut syarat subjektif, karena menyangkut subjeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai objeknya disebut syarat objektif.¹¹

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.¹²

Menurut Pasal 1329 KUHPerdara: “ Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.” Pasal 1330 KUHPerdara : “ Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh dipengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2/1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan Nomor 1/1974,

¹¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, Hlm.169

¹² Subekti, *Op.Cit*, Hlm 17

tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perikatan, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*).¹³

Mengenai suatu hal tertentu, maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus dapat ditentukan (Pasal 1333 KUHPerduta). Dan, barang-barang yang baru aka nada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (Pasal 1334 KUHPerduta).¹⁴

Pengertian “sebab yang halal” ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerduta).

Dalam hal suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subyektif (unsur 1 atau 2 Pasal 1320 KUHPerduta), maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum (*Nietig van Rechtswege, Null and void*).

4. Asas-asas Hukum Perjanjian

Terdapat beberapa asas dalam hukum perjanjian, yaitu:¹⁵

- a. Asas Konsensualisme Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta, di dalamnya ditemukan istilah “semua”. Kata “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.
- b. Asas Kepercayaan Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari.

¹³ Djaja S. Meliala, Hlm 171

¹⁴ *Ibid*, Hlm 172

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, Hlm 42-44

Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

- c. Asas Kekuatan Mengikat Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan, dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.
- d. Asas Persamaan Hak Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.
- e. Asas Keseimbangan Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.
- f. Asas Moral Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum ialah berdasarkan pada “kesusilaan” (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.
- g. Asas Kepatutan Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
- h. Asas Kebiasaan Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.
- i. Asas Kepastian Hukum Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Selain mengenai asas yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman di atas, terdapat pendapat lain mengenai asas dalam hukum

perjanjian, menurut Salim H.S di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting, yaitu :¹⁶

1. Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak ialah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.
2. Asas Konsensualisme Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
3. Asas Pacta Sunt Servanda (asas kepastian hukum) Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.
4. Asas Itikad Baik Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditor dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak.
5. Asas Kepribadian Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

5. Perjanjian Pinjam-meminjam

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut KUHPerdara pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pasal 1 Angka 7 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, menentukan: “Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

¹⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm 9- 13.

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Kegiatan usaha pinjaman yang dilakukan oleh koperasi sangat erat kaitannya dengan kegiatan usaha kredit. Dalam pengertian yang luas kredit sebagai suatu kepercayaan. Dalam bahasa Latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Maksud dari kepercayaan dari pemberi kredit (koperasi) yaitu bahwa si penerima kredit yang menerima kredit yang disalurkaninya pasti akan mengembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi debitur merupakan penerimaan kepercayaan maka mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian kredit di atas, kredit adalah pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh kreditur. Debitur melunasi pinjamannya kepada kreditur, dengan cara mengembalikan uang pinjaman berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pihak-pihak dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu: Pihak yang memberi pinjaman uang yang disebut pemberi kredit (kreditur) dan Pihak yang menerima uang yang disebut penerima kredit (debitur).

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pemberian kredit merupakan suatu kepercayaan. Tanpa adanya keyakinan suatu lembaga kredit tidak akan ada pemberian kredit, debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian kredit pada umumnya dituangkan dalam bentuk dua jenis antara lain:

- 1) Perjanjian Kredit dibawah tangan adalah perjanjian yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dimasukkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta.¹⁷
- 2) Perjanjian kredit dengan Akta notariil Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya “Rechts geleerd Handwoorddenboek”, kata akta itu berasal dari bahasa Latin “acta” memiliki arti geschrift yaitu surat sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti perbuatan-perbuatan.¹⁸

Akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bersamaan bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi: “Akta autentik adalah suatu akta yang

¹⁷ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004. Hlm. 36.

¹⁸ R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980 Hlm. 9.

dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagaipemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.¹⁹

Pengertian Pasal 165 HIR jo Pasal 285 Rbg memiliki pengertian dan kekuatan pembuktian akta autentik sekaligus. Pasal 1868 KUH Perdata mengatur tentang pengertian akta otentik, yang berbunyi: “suatu akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pengertian dalam Pasal 1868KUHPerdata akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat”.

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.²⁰

¹⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, , 1999, Hlm. 42.

²⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013, Hlm 31

a. Hak dalam Perjanjian Pinjam-meminjam²¹

- 1) Hak pemberi pinjaman:
 - a) Menerima uang kembali yang telah dipinjam setelah batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;
 - b) Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
- 2) Hak penerima pinjaman
 - a) Menerima uang pinjaman yang telah diperjanjikan;
 - b) Dalam hal memenuhkan membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan usaha mendapatkan pembinaan yang optimal dari kreditur.

1. Kewajiban Kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdara).

²¹ <https://tjoetnyakkkkk.blogspot.com/2011/01/perjanjian-pinjam-meminjam-dan.html> diakses tgl 22 Januari 2022 Pukul 10:37 WIB

2. Kewajiban Debitur.

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerduta.

C. Tinjauan Umum Prestasi dan Wanprestasi Serta Akibat Hukum

1. Pengertian Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian.²² Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan, pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, semua harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum. Dalam Pasal 1234 KUHPerduta menyatakan bahwa : Tiap –tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu ,untuk berbuat sesuatu atau untuk

²² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, Hlm. 68

tidak berbuat sesuatu, dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa KUHPperdata membagi jenis prestasi kedalam tiga prestasi yaitu:²³

1. Prestasi untuk memberikan sesuatu
2. Prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu
3. Prestasi untuk tidak melakukan sesuatu

Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu hal tersebut dikatakan dengan prestasi. Pasal 1234 KUHPperdata membedakan prestasi dalam 3 wujud yang dilihat dari pemenuhannya yaitu:²⁴

1. Menyerahkan (memberikan) sesuatu (*iets te geven*), artinya debitor diwajibkan untuk menyerahkan sesuatu kebendaan kepada kreditor. Sesuatu yang dimaksud disini adalah kebendaan, yang dimaksud dengan kebendaan adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 499 KUHPperdata, yaitu setiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Menyerahkan artinya memindahkan pemilikan dan atau penguasaan atas sesuatu kebendaan kepada orang lain, misalnya menyerahkan buku. Pokok kewajiban disini adalah berpindahnya pemilikan dan atau penguasaan atas suatu kebendaan dari debitor kepada kreditor.
2. Dapat dikatakan bahwa perikatan untuk berbuat atau melakukan sesuatu merupakan perikatan yang berhubungan dengan kewajiban debitor untuk melaksanakan pekerjaan atau jasa tertentu untuk kepentingan kreditor.²⁵ Melakukan (berbuat) sesuatu (*iets te doen*), artinya debitor diwajibkan melakukan sesuatu untuk kepentingan kreditor. sesuatu yang dimaksud disini ialah perbuatan. Disini debitor diwajibkan melakukan rangkaian perbuatan untuk kepentingan kreditor, misalnya membangun rumah, menukangi lemari dll. Inti atau pokok dari kewajiban adalah terlaksananya perbuatan (bukan pada hasilnya saja).
3. Tidak melakukan (tidak berbuat) sesuatu (*niet te doen*), artinya debitor diwajibkan berdiam diri (*pasif*), tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang inti atau pokok dari kewajiban disini adalah larangan, yaitu debitor dilarang melakukan sesuatu guna menghindari timbulnya kerugian pada kreditor. Berbuat sesuatu atau untuk tidak

²³ Kartini Muljadi, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 97

²⁴ Janus Sidabalok dan Ratna Erawati Sirait, *Hukum Perdata Menurut KUHPperdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, USU Press. Medan. 2017, Hlm. 193

²⁵ Kartini Muljadi, Hlm. 63

berbuat sesuatu, akan kita lihat bahwa tidak banyak hal yang diatur dalam bagian ketiga tersebut. Diawali dengan rumusan Pasal 1239 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila kreditor tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya ,rugi dan bunga”.

Prestasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut memiliki dua unsur penting. Pertama berhubungan dengan persoalan tanggung jawab atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban (*Schuld*), yang dipersoalkan ialah siapa yang berkewajiban melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak yang terhadap siapa kewajiban tersebut wajib dipenuhi (*kreditor*). Hal kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban dan harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut (*Haftung*).²⁶ Objek perikatan atau prestasi itu adalah hal yang menjadi pokok atau isi dari hubungan hukum, dalam suatu perikatan terlibat dua pihak, yaitu debitor dan kreditor, debitor yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan pula, sedangkan kreditor adalah pihak yang berhak untuk meminta kepada kreditor untuk melaksanakan prestasinya.²⁷

Sebagai objek perikatan prestasi memiliki sifat-sifat tertentu agar yang tertuang dalam perikatan dapat dengan sepenuhnya dilaksanakan oleh debitor, sebagai berikut:²⁸

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid.* Hlm. 97

²⁸ Wawan Muhwab Hariri, *Hukum Perikatan dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm. 80

1. Sesuatu yang sudah tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian perbuatan debitor telah sesuai dengan ketentuan atau perbuatan yang telah ditentukan, apabila tidak tertentu dan/atau tidak dapat ditentukan, perikatan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya (*nientig*).
2. Sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh debitor, artinya perbuatan yang dilakukan oleh debitor sangat wajar dan mudah untuk dilakukan. Apabila prestasi yang harus dilakukan oleh debitor merupakan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak wajar, perikatan tersebut batal. Misalnya, debitor harus menyerahkan seluruh harta kekayaan tanpa disisakan sedikitpun sehingga debitor kelaparan, jatuh miskin dan putus asa. Pada dasarnya, prestasi yang mungkin dilaksanakan sangat bergantung pada pengamatan kreditor sebelum melaksanakan perikatan dengan debitor. Oleh karena itu, seluruh persyaratan yang diminta oleh kreditor harus dipenuhi dengan jujur dan objektif oleh debitor, dengan demikian tidaklah mungkin apabila kreditor memberikan tugas prestasi untuk debitor yang tidak mungkin dapat dilaksanakan debitor, sebab tujuan akhir dari pembuatan perjanjian adalah realisasi atau pelaksanaan dari perjanjian itu sehingga kreditor mendapatkan haknya dengan demikian prestasi itu harus mungkin dilaksanakan.
3. Prestasi itu harus sah, artinya Sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang, ketentuan kesusilaan, aturan agama dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Misalnya membuat perjanjian jual beli seekor burung beo tidak sah, karena melanggar undang-undang tentang sawa yang dilindungi.
4. Kreditor mempunyai kepentingan atas prestasi, artinya ada kepentingan kreditor akan terpenuhinya prestasi oleh debitor, oleh karena pelaksanaan perjanjian itu adakalanya membutuhkan jangka waktu tertentu dan selama jangka waktu itu kreditor harus tetap mempunyai kepentingan atas prestasi. Dengan kepentingan yang masih melekat pada prestasi itulah kreditor menuntut pemenuhannya. Apabila suatu ketika kepentingan kreditor hapus maka dengan sendirinya berakhirlah perikatan perjanjian itu dan prestasi itu tidak ada atau lenyap, jadi supaya prestasi itu tetap ada dan sah, kreditor harus mempunyai kepentingan atas prestasi itu.
5. Terdiri atas satu atau lebih bentuk perbuatan. Jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernientigbaar*).

Lima sifat prestasi diatas menggambarkan keharusan dilaksanakan prinsip toleransi dalam perikatan, hal itu tampak pada sifat prestasi pertama dan kedua bahwa harus ditentukan atau dapat ditentukan. Artinya penentuan

prestasi harus didasarkan pada kesepakatan antara debitor dan kreditor sedangkan sifat kedua, prestasi harus merupakan sesuatu yang wajar dan mungkin dapat dilakukan oleh debitor. Artinya, perbuatan debitor dalam melaksanakan kewajibannya telah diukur menurut ukuran kewajaran sebagai manusia dan sebagai pihak yang berusaha melaksanakan kewajibannya.²⁹ Sifat prestasi yang sah ialah syarat yang objektif, dimana pemenuhannya tidak tergantung pada pihak-pihak yang berjanji, tetapi memakai ukuran umum sebagaimana diatur didalam undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut, jika hal itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan menjadi tidak sah.

2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.³⁰ Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditor dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.³¹

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitor maka undang-undang menentukan bahwa debitor harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan : “Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena

²⁹ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm. 61

³⁰ Salim Hs, “*Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003.Hlm. 98

³¹ Mariam Darus Badrulzaman, “*Kompilasi Hukum Perikatan*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.Hlm. 19

tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

Jadi maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi).³²

“Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.³³

Dari uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

³² *Ibid.* Hlm. 19

³³ *Ibid.* Hlm. 33

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
- b. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi
- c. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi
- d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
- e. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (privat).³⁴ Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif, yang kedua bersifat negative. Yang dimaksud “berbuat sesuatu” merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda.³⁵

Dalam perikatan untuk memberi, kewajiban pokok debitur untuk menyerahkan barangnya, ia pun berkewajiban untuk memelihara barangnya sampai saat penyerahan; memelihara berarti menjaga barangnya jangan sampai rusak atau musnah. Syarat ini tidak hanya berlaku bagi persetujuan saja, akan tetapi juga untuk perikatan yang timbul dari undang-undang, seperti tersebut dalam Pasal 1356 KUHPerdata (perwakilan sukarela).

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang,

³⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm 52

³⁵ *Ibid*

tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan.³⁶

Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.³⁷ Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.³⁸

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu:³⁹

- 1) membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi
- 2) pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- 3) peralihan risiko
- 4) membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa

³⁶ Yahya, *Op.Cit*, Hlm 60

³⁷ Yahman, *Op.Cit*, Hlm 84

³⁸ Subekti, *Op.Cit*, Hlm 46

³⁹ *Ibid* Hlm 45

seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.⁴⁰

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut, tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:⁴¹

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian) atau *Overmacht*.

Pada umumnya dalam hal terjadinya wanprestasi umumnya dipandang bahwa debitur bersalah (*presumption of fault*), sehingga kreditor tidak perlu membuktikan kesalahan debitur. Artinya jika telah terjadi wanprestasi didalamnya dianggap bahwa debitur mempunyai kesalahan. Setiap kali terjadi wanprestasi debiturlah yang bersalah, kreditor cukup membuktikan bahwa ada bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi debitur, sedangkan kalau debitur tidak bersalah dia wajib membuktikannya dengan menunjukkan terjadinya keadaan memaksa. Jadi pada wanprestasi melekat kesalahan, sedangkan ketidakbersalahan harus dibuktikan, jadi disini ada pembalikan beban pembuktian.⁴²

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Munir Fuady, *op.cit* Hlm. 88

⁴² Janus Sidabalok dan Ratna Erawati Sirait, *op.cit*, Hlm. 197

Untuk menentukan apakah debitor telah wanprestasi diukur berdasarkan kewajibannya. Jika ada kewajibannya yang tidak dipenuhi maka debitor sudah dapat dikatakan wanprestasi. Kewajiban yang menjadi ukurannya dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan urutan pemenuhannya yaitu:⁴³ kewajiban pendahuluan (kewajiban preparatoir, kewajiban persiapan) dan kewajiban pokok. Kewajiban pokok ialah kewajiban debitor sehubungan dengan pokok dari perikatan atau perjanjian yaitu prestasi. Kewajiban pendahuluan adalah kewajiban yang harus dilakukan debitor mendahului terpenuhinya kewajiban pokok dan apabila terjadinya wanprestasi maka ada kemungkinan bahwa pihak yang berhak menuntut untuk adanya pelaksanaan perjanjian tersebut dan apabila hal ini sama sekali tidak memungkinkan maka adanya wanprestasi ini akan mengakibatkan sebagai berikut:

- a) Resiko terhadap suatu benda yang menurut Undang-Undang menjadi tanggung jawab dari kreditor, berpindah menjadi tanggung jawab debitur.
- b) Dengan adanya wanprestasi dapat diadakan tuntutan ganti kerugian
- c) Pemutusan persetujuan dapat dilakukan
- d) Bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dapat diadakan tuntutan.⁴⁴

Seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, maka jika ia tetap tidak memenuhi prestasi yang sudah ia perjanjikan . Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan, oleh karena itu pihak yang

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Achmad Ikhsan, *Hukum perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1968, Hlm. 41

wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:⁴⁵

- a) Bagi Debitur
 - 1) Mengganti Kerugian.
 - 2) Objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur.
- b) Bagi kreditur (lihat Pasal 1267 KUHPerdara), yaitu kreditur dapat menuntut:
 - 1) Pemenuhan perikatan
 - 2) Ganti kerugian Adalah akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti:⁴⁶
 - a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur.
 - b. Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur/kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.
 - c. Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur, seperti: bunga konvensional, bunga moratoire, bunga kompensatoir dan bunga berganda sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara .

Terkait dengan wanprestasi (lalainya debitur) Pasal 6:58 NBW, menyatakan bahwa: debitur adalah lalai memenuhi perikatannya apabila tidak melakukan upaya seperlunya atau terhalangnya prestasi yang disebabkan olehnya, kecuali terhalangnya pelaksanaan prestasi itu tidak dapat dibebankan kepada dirinya. Menurut Pasal 6 :265 NBW, dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual, kreditor diberi hak untuk memutuskan seluruh maupun sebagian kontrak tersebut, kondisi tersebut memberikan hak bagi kreditor untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 :74 NBW yang menyatakan bahwa: setiap kegagalan dalam pemenuhan prestasi mewajibkan debitur untuk membayar ganti rugi yang diderita kreditor,

⁴⁵ Wan Sadjaruddin Baros, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, USU Press, Medan, 1992, hlm. 8

⁴⁶ Mariam Darius Badruzaman., *Op. Cit*, hlm.28-32

kecuali kegagalan itu tidak dapat dibebankan kepadanya.⁴⁷ Apabila tuntutan ganti rugi didasarkan pada wanprestasi, terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) harus terikat suatu perjanjian.⁴⁸

C. Jaminan Gadai

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum caracara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan terdapat di Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu agunan adalah :

“Jaminan tambahan diserahkan debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”

Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Jadi unsur-unsur dari agunan adalah :

1. Jaminan tambahan;
2. Diserahkan oleh debitur kepada bank;
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s/d 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan, yaitu Jaminan adalah “Menjamin dipenuhinya kewajiban

⁴⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, Hlm. 266.

⁴⁸ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, Hlm. 79

yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda”⁴⁹.

Hartono Hadisoeparto dan M.Bahsan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah : “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”⁵⁰.

Jadi komponen dari jaminan atas definisi diatas adalah :

1. Pemenuhan kewajiban kepada kreditur;
2. Wujud dari jaminan harus dapat dinilai dengan uang
3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara debitur dengan kreditur.

Istilah yang digunakan oleh M.Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”⁵¹. Alasan digunakan istilah jaminan adalah :

1. Telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan dan sebagainya.
2. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang-Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Jaminan materiil (kebendaan), dan

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1987: Hlm. 227

⁵⁰ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty. Yogyakarta. 2004: Hlm.50

⁵¹ M.Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada. 2005. Hlm. 148

2. Jaminan inmateriil (perorangan).

Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan inmateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.⁵² Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan :

1. Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
3. Creditverband, yang diatur dalam Stb.1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb.1937 Nomor 190;
4. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
5. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Sedang yang termasuk jaminan perorangan adalah :

1. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
3. Perjanjian garansi.

Dari kedelapan jenis jaminan tersebut diatas yang masih berlaku adalah :

1. Gadai
2. Hak Tanggungan
3. Jaminan Fidusia
4. Borg
5. Tanggung-menanggung
6. Perjanjian garansi

⁵² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah* . Liberty, Yogyakarta, 1981: Hlm. 46-47

Sedangkan hipotek dan creditverband sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut dengan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminan pada lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijaminan adalah benda-benda yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik dan lazim digunakan adalah:⁵³

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuasaan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat dengan mudah untuk diuangkan guna melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

E. Penyelesaian Sengketa

Sebuah konflik terjadi apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan.⁵⁴

⁵³ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm.73

⁵⁴ Wirdianingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, kencana, Jakarta: 2005, Hlm. 223.

a) Penyelesaian sengketa di pengadilan

Proses penyelesaian tertua adalah melalui proses litigasi di dalam pengadilan. Pengadilan dijadikan *the first and last resort* dalam penyelesaian sengketa. Setiap penyelesaian sengketa yang timbul di dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap bisa memberikan keputusan yang adil namun ternyata belum memuaskan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa, karena hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut meresahkan masyarakat umum dan juga dunia bisnis, sebab jika tetap mengandalkan pengadilan sebagai satu-satunya penyelesaian sengketa, tentu dapat mengganggu kinerja pebisnis dalam menggerakkan roda perekonomian, serta memerlukan biaya yang relatif besar. Untuk itu dibutuhkan institusi baru yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis.⁵⁵

b) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Proses penyelesaian sengketa kedua adalah melalui proses non litigasi di luar pengadilan yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

1. Arbitrase

Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan

⁵⁵ *Ibid* Hlm. 225

peradilan umum yang dikenal khusus dalam perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri serta sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan kehendak bebas dari para pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.⁵⁶

Dengan demikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase atau *ad hoc*. Dengan adanya kesepakatan tertulis tadi, berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri.

2. Alternatif penyelesaian sengketa

Terdapat bentuk alternatif yang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian para ahli.

a) Konsultasi

Menurut *Black's Law Dictionary*, konsultasi adalah “aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya”.⁵⁷

b) Negosiasi

Negosiasi menurut Goodpaster adalah suatu proses untuk

⁵⁶ *Ibid* Hlm. 226

⁵⁷ *Ibid* Hlm. 228

mencapai kesepakatan dengan pihak lain.⁵⁸

c) Mediasi

Menurut *Black's Law Dictionary*, mediasi atau *mediation* Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi tidak hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah. Mediasi menawarkan *win-win solution* tidak seperti arbitrase dan litigasi, ada yang menang dan ada yang kalah.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid* Hlm. 229

⁵⁹ *Ibid* Hlm. 300

BAB III
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN GADAI SEPEDA MOTOR
MELALUI PIHAK KETIGA

A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Gadai Sepeda Motor Melalui Pihak Ketiga.

Kegiatan perjanjian pinjam meminjam biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam uang melalui pihak ketiga di wilayah aceh besar. Perjanjian pinjam meminjam uang melalui pihak ketiga sebagai perjanjian pokok akan diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai tambahan (*accessoir*), dimana sepeda motor sebagai jaminannya. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Jadi sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.¹

Perjanjian pinjam meminjam uang dengan sepeda motor dijadikan sebagai jaminannya merupakan hal yang biasa dikalangan masyarakat yang tinggal pinggiran perkotaan, diadakannya sepeda motor sebagai jaminan dalam transaksi pinjam meminjam uang bertujuan untuk meyakinkan pihak yang memberikan pinjaman uang dalam hal ini disebut kreditur agar mau memberikan pinjaman uang kepada pihak yang membutuhkan uang (konsumen) dalam hal ini disebut debitur serta meyakinkan bahwa pihak yang berhutang akan mengembalikan atau membayar kembali pinjaman uang kepada pihak kreditur.²

¹ M. Hanafiah Muddin. Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 24 januari 2022

² M. Hanafiah Muddin. Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 24 januari 2022

Apabila pihak debitur tidak mengembalikan pinjaman sesuai apa yang telah di perjanjikan maka iya dinyatakan wanprestrasi, jika mengembalikan namun telat hal itu juga bisa di katakan wanprestasi.

Tabel I
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
Dengan Jaminan Gadai Sepeda Motor Melalui Pihak Ketiga dari tahun
2020-2021

No	Tahun	Wanprestasi	Tempat
1.	2020	Tidak mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian	Aceh Besar
2.	2021	Mengalihkan Gadai kepihak lain	Aceh Besar

Sumber : Hasil Observasi Awal

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan sepeda motor sebagai jaminannya yaitu pihak debitur akan menjadikan sepeda motor miliknya sebagai jaminan atas utangnya kepada pihak kreditur dan setelah itu pihak kreditur akan menyerahkan uang yang dibutuhkan oleh pihak debitur tersebut. Inti penting dalam transaksi pinjam meminjam dengan jaminan sepeda motor ini adalah terletak pada kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak kreditur akan menafsir nilai atau harga yang akan diberikan sebagai nilai pinjaman dengan jaminan sepeda motor tersebut.³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Usman Bin Nurman selaku debitur bahwa proses pinjam meminjam diakuinya tidak rumit dan tidak perlu repot-repot mempersiapkan berbagai persyaratan untuk administrasi. Modelnya memang hampir sama seperti perjanjian pinjam meminjam pada PT. Pegadaian (Persero), namun cenderung lebih mudah dengan persyaratan hanya

³ M. Hanafiah Muddin. Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 24 januari 2022

berupa fotokopi KTP saja dan barang yang ingin dijadikan jaminan yaitu sepeda motor. Setelah pengecekan barang jaminan oleh juru tafsir, pihak kreditur akan menawarkan sejumlah uang yang bisa diberikan sesuai dengan kondisi sepeda motor yang dijadikan jaminan. Juru tafsir disini ialah mereka pihak ketiga yang biasa menjembatani dalam hal pinjam meminjam uang dengan jaminan tersebut, mempercayai juru tafsir dikarenakan biasanya mereka lebih paham mengenai kondisi sepeda motor tersebut dan mengetahui berapa harga yang bisa dibayarkan atau uang yang bisa dipinjamkan.⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur Khamaliah sebelum adanya kesepakatan mengenai nilai pinjaman, pihaknya juga memastikan kepada konsumen bahwa barang yang dijadikan jaminan bukan merupakan barang curian dengan meminta surat keterangan tanda kendaraan (STNK) dari sepeda motor tersebut serta mengecek buku motor dari sepeda motor tersebut, karena pihak kreditur tidak ingin berurusan dengan polisi dengan tuduhan sebagai penadah barang curian. Setelah adanya kesepakatan nilai pinjaman akan terjadi perjanjian tertulis, dimana pihak ketiga telah menyiapkan atau memberikan sebuah formulir atau nota yang harus diisi dan ditandatangani oleh pihak debitur, nota tersebut semacam perjanjian.⁵

Pada perjanjian pinjam meminjam uang dimana berdasarkan wawancara dengan Bapak Syawaldi sebagai pihak ketiga terdapat bunga dengan jumlah 5% dari total yang telah diperjanjikan setiap per satu minggu dan masa penebusannya pun dengan jangka waktu tidak terlalu lama yaitu 30 hari. Mengenai perjanjian

⁴ Usman Bin Nurman . Debitur (Peminjam), wawancara tgl 20 januari 2022

⁵ Nur Khamaliah, kreditur (pemberi pinjaman), wawancara tgl 19 januari 2022

pinjam meminjam uang dengan jaminan sepeda motor hampir sama dengan praktek perjanjian gadai. Namun terdapat perbedaan dalam kedua perjanjian tersebut yaitu sepeda motor yang dijadikan jaminan, dalam perjanjian gadai yang telah dijanjikan dengan ketetapan waktu dalam perjanjian gadai apabila terjadi kelalaian penerima gadai maka dapat dituntut untuk dialihkan barang gadai tersebut agar menjadi milik pemegang gadai. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan sepeda motor yang dapat dituntut kembali hanya berupa uang pinjaman saja beserta bunganya (apabila awal transaksi disepakati oleh kedua belah pihak), karena jaminan sepeda motor dalam perjanjian pinjam meminjam hanya sebagai benda yang ikut bertanggung jawab atas hutang bukan sebagai obyek dalam transaksi itu sendiri.⁶

B. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Gadai Sepeda Motor Melalui Pihak Ketiga.

Dalam melaksanakan prestasi, adakalanya debitur tak melakukan prestasi atau kewajiban, itu ada dua alasan, yakni: Dikarenakan kesalahan debitur yang disengaja maupun kelalain Dikarenakan keadaan memaksa yang terjadi di luar kemampuan debitur, debitur tak bersalah.⁷

Pihak yang tak melakukan prestasi disebut bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi terdiri dari, Tidak dilakukannya apa yang disanggupinya; Melaksanakan tak sebagaimana dijanjikan; Melakukan yang

⁶ Syawaldi, pihak ketiga, *Wawancara* tgl 23 januari 2022

⁷ M. Hanafiah Muddin. Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 24 januari 2022

diperjanjikan namun terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang.⁸

Dalam hal pinjam meminjam uang dengan jaminan sepeda motor diWilayah Aceh Besar faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah:

1. Tidak menggunakan pinjaman tersebut sebagaimana semestinya

Menurut Ibu Zubaidah, terjadinya wanprestasi atau debitur tidak membayar pinjaman sesuai perjanjian awal dikarenakan uang pinjaman tidak dimanfaatkan sesuai kebutuhan awal atau tidak digunakan pinjaman tersebut sebagaimana mestinya, misalkan pada saat meminjam uang katanya untuk modal usaha namun pada kenyataannya pinjaman tersebut tidak digunakan sebagai modal usaha melainkan untuk hal-hal lain yang tidak bermanfaat. Maka dari itu pada saat jatuh tempo pembayaran tidak ada uang dengan bermacam-macam alasan tadi.

2. Tidak mampu mengolah usaha dengan baik

Menurut Ibu Nur Khamaliah, para debitur atau sipeminjam uang tersebut tidak mampu membuat rencana usaha yang bagus, hampir rata-rata dulunya peminjam uang tersebut sebagai pekerja dikarenakan kondisi pandemi banyak dari mereka yang diberhentikan akhirnya mencoba membuka usaha, namun ketika niatan membuka usaha bukan difikirkan matang-matang terlebih dahulu atau dipelajari jenis usaha tersebut terlebih dahulu. Mereka hanya mencoba-coba dengan modal seadanya, akhirnya jika terjadi kerugian tidak ada modal lain dan terpaksa tutup usaha tersebut. Dikarena usaha

⁸ M. Hanafiah Muddin. Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 24 januari 2022

tersebut tutup tidak ada uang untuk membayar uang pinjaman yang telah kita berikan.⁹

3. Kurangnya daya beli atau minat pembeli dari masyarakat.

Menurut Bapak Usman Bin Nurman, bahwa akhir-akhir ini ekonomi masyarakat sangat berdampak dengan hadirnya virus covid, jadi hal ini membuat masyarakat berkurang untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Dampak dari virus ini bukan hanya kita, namun pengusaha-pengusaha besar juga merasakan hal itu apalagi kita sebagai orang yang coba-coba buka usaha dengan modal seadanya. Akhirnya dikarenakan modal kita kecil daya beli dari masyarakat juga lemah membuat kita harus gulung lapak dikarena tidak cukup modal tadi, akhirnya ya terpaksa hutang-hutang kita tunda dulu pembayarannya sampai kita cari modal lain.¹⁰

Dari hasil wawancara dengan Bapak Syawaldi sebagai pihak ketiga menjelaskan sedikitnya ada 3 (tiga) penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, sebagai berikut:¹¹

1. Kesengajaan dari debitur untuk tidak membayar pinjaman, karena pola pikir debitur yang menganggap bahwa pinjaman tidak perlu dibayar sampai kapanpun dikarenakan adanya jaminan sepeda motor yang diberikan pada saat melakukan transaksi pinjam meminjam. Jadi menurut debitur dikarenakan adanya jaminan tersebut mereka tidak perlu harus memenuhi perjanjian yang telah dibuat di awal.¹²

⁹ Nur Khamaliah, kreditur (pemberi pinjaman), *wawancara* tgl 19 januari 2022

¹⁰ Usman Bin Nurman . Debitur (Peminjam), *Wawancara* tgl 20 januari 2022

¹¹ Syawaldi, pihak ketiga, *Wawancara* tgl 23 januari 2022

¹² Syawaldi, pihak ketiga, *Wawancara* tgl 23 januari 2022

2. Adanya debitur yang melakukan banyak pinjaman dengan kreditur-kreditur yang lain. Hal ini menyebabkan debitur harus membayar pinjaman kredit menjadi lebih banyak, sehingga penghasilan dari usaha tidak mencukupi, bahkan ada debitur-debitur yang ternyata banyak melakukan pinjaman kepada bank dengan jaminan sertifikat rumah misalkan, jadi mereka harus mengejar pembayaran kredit di Bank terlebih dahulu karena takut rumah atau tanahnya disita oleh bank.¹³
3. Adanya debitur yang menggunakan jaminan sepeda motor orang lain untuk melakukan pinjaman, hal ini mengakibatkan tidak adanya tanggungjawab dari debitur tersebut. Perkara seperti ini sangat banyak kita temui dilapangan, kita tidak menyadari banyak dari debitur ini yang melakukan penipuan bahkan banyak sepeda motor yang digadaikan kemereka lalu digadaikan lagi kepada orang lain.¹⁴

C. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Gadai Sepeda Motor Melalui Pihak Ketiga

Setiap perjanjian tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan, dimana sering terjadi masalah-masalah yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian pinjam meminjam pada wilayah aceh besar. Dalam perjanjian ini yang pihak yang sering melakukan wanprestasi yaitu pihak debitur. Wanprestasi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang sebagai sumber dari persengketaan yang terjadi antara kreditur dengan debitur.¹⁵

¹³ Syawaldi, pihak ketiga, *Wawancara* tgl 23 januari 2022

¹⁴ Syawaldi, pihak ketiga, *Wawancara* tgl 23 januari 2022

¹⁵ M. Hanafiah Muddin. Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 24 januari 2022

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat digolongkan menjadi tiga bentuk, yaitu debitur tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali, debitur terlambat dalam memenuhi wanprestasi, dan debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dapat menimbulkan suatu akibat hukum, dimana akibat tersebut berdampak bagi para pihak yang membuatnya dimana ketentuan diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Pada suatu perikatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang salah untuk mengganti kerugian tersebut dimana ketentuan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta.¹⁶

Akibat-akibat yang diatur oleh hukum terhadap perjanjian karena wanprestasi adalah berupa sanksi-sanksi hukum yang penerapannya terdapat dalam KUHPerduta, sebagai peraturan formal yang mengatur perihal perjanjian-perjanjian beserta aspek yuridis lainnya. Pihak yang dirugikan umumnya meminta pihak yang melakukan wanprestasi untuk mengganti kerugian yang diderita. Tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh kreditur antara lain menyangkut penggantian biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1243 KUHPerduta.¹⁷

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian dibagi menjadi lima, yaitu:¹⁸

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.

¹⁶ M. Hanafiah Muddin. Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 24 januari 2022

¹⁷ M. Hanafiah Muddin. Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 24 januari 2022

¹⁸ M. Hanafiah Muddin. Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 24 januari 2022

- b. Dalam perjanjian timbal balik wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hukum.
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim. Debitur terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau membatalkan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.

Pada perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan sepeda motor yang dilakukan pada wilayah aceh besar, debitur yang melakukan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian terhadap kreditur dalam hal ini pihak yang memberi pinjaman. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sukmawati selaku debitur, apabila pihak debitur tidak dapat mengembalikan uang pinjaman pada jangka waktu yang telah ditentukan maka akan diberikan perpanjangan masa penebusan dengan syarat datang kepada pemberi pinjaman tersebut dengan hanya melakukan pembayaran biaya ganti rugi berupa bunga yang diperjanjikan.¹⁹

Bapak Usman Bin Nurman selaku debitur menambahkan bahwa perpanjang masa penebusan dapat dilakukan dengan adanya biaya ganti rugi berupa bunga tambahan sebesar 5% dari total yang telah diperjanjikan per satu minggu. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syawaldi sebagai pihak ketiga,

¹⁹Sukmawati, Debitur (Peminjam). *Wawancara* tgl 23 januari 2022

masa perpanjangan penebusan hanya akan bertahan selama 2 bulan dan apabila dalam waktu tersebut pihak debitur tidak dapat mengembalikan uang pinjaman maka barang yang dijadikan jaminan dalam hal ini sepeda motor tersebut akan dilelang. Lain hal jika pihak debitur tidak dapat menebus barang jaminannya dalam jangka waktu 14 hari dan tanpa pemberitahuan maka akan dikenakan biaya ganti rugi sesuai dengan bunga yang telah diperjanjikan dan masa toleransi penyimpanan barang jaminan hanya sampai dengan 1 bulan setelah masa jatuh tempo dan setelah itu barang jaminan akan dilelang.²⁰

Penyelesaian masalah pinjam meminjam uang terhadap debitur yang wanprestasi harus dilakukan dengan cara yang lebih baik yaitu dengan memberikan peringatan sebelum tanggal jatuh tempo dari perjanjian pinjam meminjam uang ini. Dalam hal ini peringatan dapat dilakukan dengan cara mengirimkan sms pemberitahuan kepada debitur, sehingga debitur tidak lalai akan prestasinya.

Dalam hal melakukan penyelesaian terhadap debitur atau peminjam yang wanprestasi biasanya kami melakukan beberapa upaya penyelesaian, karena memang keluarga kami kerap menampung orang-orang yang mau menggadaikan sepeda motor bahkan sampai mobil. Hal itu kami lakukan selain kita membantu orang yang sedang kesusahan dan kitapun bisa menggunakan kendaraan tersebut, meskipun ada masalah namun tetap bisa teratasi, hal-hal yang kita lakukan yaitu:²¹

1. Mengingatkan debitur satu minggu sebelum jatuh tempo

²⁰ Usman Bin Nurman, Debitur (Peminjam), *Wawancara* tgl 20 januari 2022

²¹ Nur Khamaliah, kreditur (pemberi pinjaman), *Wawancara* tgl 19 januari 2022

Satu minggu sebelum jatuh tempo kami selalu menghubungi untuk mengingatkan bahwa sudah hampir jatuh tempo pembayaran pinjaman, hal itu dilakukan agar debitur dapat menyiapkan uangnya dan kalau belum ada bisa melakukan pinjaman ketempat lain atau menjual barang-barangnya. Dan hal itu kita ingatkan karena debitur juga sering lupa bahwa sudah jatuh tempo, kitapun tidak disalahkan kemudian hari karena alasan tidak mengingatkan.²²

2. Melakukan mediasi atau musyawarah untuk mengambil jalan terbaik

Selalu bermasalah dikemudian hari setiap kita memberi pinjaman hal itu tidak dapat kita pungkiri, namun untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut iya dengan cara musyawarah. Dalam permusyawaratan tersebut tentu akan ada solusi yang tidak merugikan kami sebagai kreditur dan tidak memberatkan peminjam sebagai debitur, solusi yang diambil biasanya menjual bersama sepeda motor tersebut setelahnya membayar pinjaman dengan bunganya dan mengembalikan uang kepada debitur jika masih tersisa. Biasanya yang menjual sepeda motor tersebut, kita sama-sama mencari penjualnya dan dibantu oleh pihak ketiga tadi dan tidak jarang memang pihak ketiga yang sering menjual. Karena pihak ketiga ini juga sebagai agen biasanya, jadi dalam proses jual menjual pihak ketiga yang lebih cepat.²³

3. Membawa perkara ini ke Pengadilan

Tidak jarang perkara wanprestasi ini kita bawa ke pengadilan, biasanya yang jumlah pinjaman uang lebih besar dan jaminannya lebih besar, karena kami sebagai kreditur tidak bisa semena-mena menjual kendaraan tersebut dan

²² Nur Khamaliah, kreditur (pemberi pinjaman), *Wawancara* tgl 19 januari 2022

²³ Nur Khamaliah, kreditur (pemberi pinjaman), *Wawancara* tgl 19 januari 2022

takut kalau dilaporkan kepolisi karena menjual barang orang tanpa izin. Kitapun tidak mau bermasalah kedepannya maka kita bawa kepengadilan untuk dimintai eksekusi terhadap benda tersebut. Namun biasanya sampai kepengadilan dan dimediasikan oleh hakim selesai perkara tersebut, pihak debitur lebih menerima apa yang disampaikan oleh hakim ataupun mediator.²⁴

4. Melaporkan kepihak yang berwenang

Tidak jarang kita melibatkan pihak yang berwenang dalam menyelesaikan masalah pinjam meminjam tersebut, pihak berwenang disini hanya mendampingi atau melakukan memediasikan antara kami sebagai kreditur dengan debitur. Namun kita juga pernah melaporkan kepihak yang berwenang dikarenakan dilakukan penipuan oleh debitur, dimana kendaraan atau sepeda motor yang digadaikan rupanya punya orang lain.²⁵

²⁴ Nur Khamaliah, kreditur (pemberi pinjaman), *Wawancara* tgl 19 januari 2022

²⁵ Nur Khamaliah, kreditur (pemberi pinjaman), *Wawancara* tgl 19 januari 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan ini berdasarkan hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan sepeda motor yang dilakukan di Wilayah Aceh Besar hanya memerlukan barang yang ingin dijadikan jaminan dalam hal ini yaitu sepeda motor beserta fotokopi KTP dan barang jaminan akan ditafsir nilai atau harga yang akan diberikan sebagai nilai pinjaman oleh juru tafsir atau pihak ketiga sebagai perantara.
2. faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai sepeda motor melalui pihak ketiga yaitu:
 - a. Kesengajaan dari debitur untuk tidak membayar pinjaman karena menganggap ada jaminan yang diberikan.
 - b. Adanya debitur yang banyak melakukan pinjaman ditempat-tempat yang lain.
 - c. Adanya debitur yang melakukan peminjaman dengan menyerahkan jaminan sepeda motor orang lain.
3. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai sepeda motor melalui pihak ketiga yaitu dengan cara antara lain:
 - a. Mengingatkan debitur satu minggu sebelum jatuh tempo
 - b. Melakukan mediasi atau musyawarah untuk mengambil jalan terbaik
 - c. Membawa perkara ini ke Pengadilan

d. Melaporkan kepihak yang berwenang

B. Saran

1. Sebaiknya para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan sepeda motor dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini bertujuan agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dalam hal terjadinya ingkar janji atau mangkir dari kewajibannya.
2. Untuk kreditur sebaiknya melakukan pengecekan lebih detil mengenai sepeda motor yang dijadikan jaminan dan tidak perlu terlalu percaya kepada pihak ketiga meskipun mengenalnya.
3. Kepada debitur untuk memanfaatkan uang pinjaman tersebut dengan sebaik-baiknya, agar ketika jatuh tempo bisa dengan mudah menutupinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan. 2006
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta 2001
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan & Hukum Jaminan*, Liberty Yogyakarta. 1984
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “*Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian*”. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Mariam Darus Badruzaman, “*Kompilasi Hukum Perikatan*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Aditya Bakti Bandung. 2003,
-----, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti Bandung. 2001
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fidusia*, Alumni, Bandung. 1981
-----, *Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*, Mandar Maju, Bandung. 2004
-----, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung. 1994,
- Purwahid Patrik, “*Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*”, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Salim Hs, “*Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003
-----, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2008
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung. 1979.
-----, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta. 1987,
-----, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti. 1986,
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah* . Liberty, Yogyakarta, 1981

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1986,

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Cet Ke-2,
Kharisma Puta Kencana, Jakarta: 2015,

B. Peraturan Perundang-Undangan


Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.



Syawaldi, pihak ketiga, wawancara tgl 23 januari 2022



Sukmawati, debitur. wawancara tgl 23 januari 2022



Nur Khamaliah, kreditur (pemberi pinjaman), wawancara tgl 19 januari 2022



Usman Bin Nurman . Debitur, wawancara tgl 20 januari 2022



H. Hanafiah Muddin. Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 24 januari 2022

SURAT PERJANJIAN GADAI SEPEDA MOTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Usman Bin Nurman
Tempat, Tgl Lahir : Indragiri, 29 Januari 1968
Nik : 1171052901680002
Pekerjaan : wira swasta
Alamat : Gaungong Fandang, Kec. Darul Uluh

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nur Fihmahaliah
Tempat Tgl Lahir : Banda Aceh, 19 September 1972
Nik : 1105031909720001
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : U. Fawchik Djundak, Atak jando, Kec. Baiterrudwan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pada perjanjian ini telah terjadi sebagai berikut PIHAK PERTAMA telah menggadaikan barang kepada PIHAK KEDUA berupa Sepeda Motor, Mark Honda (Beat) tahun 2014 yang memiliki nomor polisi : BL - 94 02 - LAN


Selanjutnya sebagai bentuk perjanjian PIHAK KEDUA telah memberikan uang sejumlah Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Ribu Rupiah)

Perjanjian untuk gadai ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditandatangani bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Untuk pelunasan uang yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA pada perjanjian gadai barangnya Sepeda Motor (Beat) paling lambat tanggal : 06 Juli 2020 sesuai kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Apabila pihak pertama tidak mampu melunasi pada tanggal tersebut maka barang gadai akan dijual bersama dan secara sah.

Aceh Besar, 06 Juli 2020



PIHAK PERTAMA


Usman Bin Nurman

PIHAK KEDUA


Nur Fihmahaliah

Saksi-Saksi:

1. Syawalati ()
2. Ghazida ()